



SKRIPSI

Judul:

**PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN
YANG MEMPERGUNAKAN CEK ATAU GIRO KOSONG
DALAM PEMBAYARAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA
NOMOR :34K/PID/2023)**

Disusun oleh:

**MARSAHALA TIMOTHY BENAYA
NIM. 205190220**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : MARSAHALA TIMOTHY BENAYA
NIM : 205190220
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MEMPERGUNAKAN CEK
ATAU GIRO KOSONG DALAM PEMBAYARAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MA NOMOR :34K/PID/2023)
Title : RESPONSIBILITY FOR FRAUD CRIMINAL ACT USING
BLANK CHECK OR GIRO IN PAYMENT (CASE STUDY
OF MA DECISION NUMBER: 34K/PID/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 16-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MARSAHALA TIMOTHY BENAYA
NIM : 205190220
Program Studi : HUKUM
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MEMPERGUNAKAN CEK
ATAU GIRO KOSONG DALAM PEMBAYARAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MA NOMOR :34K/PID/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Oktober-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

- A. Nama : Marsahala Timothy Benaya
- B. Judul : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MEMPERGUNAKAN CEK DAN/ATAU GIRO KOSONG DALAM PEMBAYARAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 34K/PID/2023).
- C. Halaman : vi + 79 + 8
- D. Kata Kunci : Cek dan Giro Kosong, Bank, Ekonomi
- E. Isi Abstrak : Cek dan giro merupakan alat pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi bisnis. Namun dalam prakteknya terdapat kasus dimana cek atau giro yang diterbitkan tidak mempunyai cukup dana di rekening penariknya sehingga ditolak oleh bank. Inilah yang disebut dengan cek kosong atau giro. Cek atau giro kosong adalah cek atau giro yang diterbitkan oleh penariknya, namun dana pada rekening penarik tidak mencukupi untuk mencairkan nilai yang tertera pada cek atau giro tersebut. Mengeluarkan cek atau giro kosong merupakan perbuatan melawan hukum dan mempunyai akibat yang berat bagi tertariknya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dalam menggunakan cek dan giro serta memastikan dana di rekeningnya mencukupi sebelum mengeluarkan cek atau giro. Atas perbuatan Tergugat terkait pembayaran iklan yang tidak pernah dibayar oleh Tergugat, maka Pemohon telah melakukan upaya yaitu dengan melakukan penagihan melalui invoice dengan batas waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tagihan ditagih dengan hasil tidak dibayar, penagihan lewat

email tidak ada hasil. dibayar, penagihan dengan mengunjungi PT. Atom Media Indonesia dengan akibat tidak terbayar karena kekurangan dana, maka Pemohon mengirimkan Surat Teguran untuk pembayaran tagihan kunjungan/tagihan secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya tidak terbayar. Selanjutnya pemohon menyampaikan Surat Panggilan 1 tanggal 14 Juli 2021, Surat Panggilan 2 tanggal 22 Juli 2021, dan Surat Panggilan 3 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditujukan kepada PT. Atom Media Indonesia Naik. Hermanto Irsan, selaku Direktur PT. Atom Media Indonesia sehubungan dengan pembayaran tagihan dan PT. Atom Media Indonesia menanggapi dengan menawarkan pembayaran secara mencicil sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Hermanto Irsan menawarkan untuk memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit apartemen di BSD Serpong dan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk tanah senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperkirakan dengan harga pasaran Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan total Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) namun Pemohon menolak dengan alasan jaminan tersebut tidak atas nama Tergugat. Kemudian berdasarkan perbuatannya, Pemohon melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi sektor Kebon Jeruk untuk diproses lebih lanjut. Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt dimana dalam putusannya hakim menolak permohonan Pemohon, kemudian Pemohon ingin mengajukan kasasi namun ditolak

dengan alasan Pemohon diminta untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya Pemohon PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 34 K/Pid/2023, dalam hal ini hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon/Jaksa Penuntut Umum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. . Surat Keputusan Nomor 593/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.

- F. Daftar Acuan : 40 (1983- 2023)
- G. Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- H. Penulis : Marsahala Timothy Benaya

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Mempergunakan Cek Dan/Atau Giro Kosong Dalam Pembayaran (Studi Kasus Putusan Nomor: 34K/Pid/2023)”. Skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak semata karena kerja keras penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi telah menghabiskan banyak waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Papa dan Mama yang turut serta memberikan dukungan dan kasih sayang mulai dari kecil hingga saat ini;
8. Kepada kerabat penulis yang turut serta memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan balasan yang baik atas bantuan yang diberikan. Besar harapan Penulis supaya skripsi ini bisa memberi manfaat pada Hukum Pidana Indonesia. Terima Kasih.

Jakarta, 6 Maret 2024

Marsahala Timothy Benaya

Pernyataan

Nama : MARSAHALA TIMOTHY BENAYA
NIM : 205190220
Program Studi : HUKUM
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MEMPERGUNAKAN CEK
ATAU GIRO KOSONG DALAM PEMBAYARAN (STUDI
KASUS PUTUSAN MA NOMOR :34K/PID/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Oktober-2024

Yang menyatakan



MARSAHALA TIMOTHY BENAYA
NIM. 205190220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Kerangka Konseptual.....	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
2.1 Teori Tindak Pidana	16
2.2 Teori Penegakan Hukum.....	17
2.3 Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	20
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	23
3.1 Kasus Posisi.....	24
3.2 Dasar Hukum mengenai tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/29 Tahun 2006.	26
3.3 Data Hasil Wawancara	28

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	33
4.1 Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penerima Cek dan/atau Giro Kosong	33
4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Putusan Nomor 34K/Pid/2023	53
 BAB V KESIMPULAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
 DAFTAR	
PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

PBI	adalah Peraturan Bank Indonesia
SEBI	adalah Surat Edaran Bank Indonesia
SKBI	adalah Surat Keputusan Bank Indonesia
DHN	adalah Daftar Hitam Nasional
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NKRI	adalah Kesatuan Negara Republik Indonesia
PN	adalah Pengadilan Negeri
MA	adalah Mahkamah Agung
BI	adalah Bank Indonesia
PT RCTI	adalah PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT AMI	adalah PT Atom Media Indonesia
RI	adalah Rakyat Indonesia
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UULPCK	adalah Undang-Undang Larangan Penarikan Cek Kosong

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Hasil Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Hasil Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance (LOA) Sinta 3*
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 593/Pid.B/2022/PN. Jkt.Brt. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2023

BAB I